**PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Sigit Haryo Bismoko

NPP. 30.0509

*Asdaf Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

 Email: sigithar3@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Kusworo, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The people of the South Jakarta Administrative City have a habit of consuming alcoholic beverages. Therefore, the government issued regulations regarding the sale of alcoholic beverages. However, even though this regulation has been implemented, there are still violations related to the sale of alcoholic beverages in South Jakarta. **Purpose:** The aim is to describe how the supervision over the sale of alcoholic beverages in the Administrative City of South Jakarta, describes the supporting factors and efforts made by the government to overcome them. **Method:** This study used a descriptive qualitative method using the supervisory theory of Rahayu Relawati. Data collection techniques used are by way of interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are performed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that the supervision of the sale of alcoholic beverages in the Administrative City of South Jakarta is in accordance with existing regulations, namely . Pergub DKI Jakarta No 187 of 2014, but there are still inhibiting factors encountered, namely limited human resources, lack of community participation and interference from community organizations. **Conclusion:** To improve supervision over the sale of alcoholic beverages in South Jakarta, efforts have been made so far to overcome these obstacles, namely coordinating with other agencies, providing applications for public complaints and carrying out joint supervision with the TNI and Polri. As for the suggestions given by the researchers, namely to increase sanctions against violators, socialize community complaint applications in every village, prioritize persuasive actions and improve the quality of existing resources.

**Keywords:** Supervision, Sales, Alcoholic Beverages, Administrative City of Jakarta

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai penjualan minuman berlakohol. Namun, meskipun aturan tersebut sudah dilaksankan masih tetap ada pelanggaran terkait penjualan minuman beralkohol di Jakarta Selatan.  **Tujuan:** Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mendeskripsikan faktor pendukung dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori pengawasan dari Rahayu Relawati. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik anilisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kota Administrasi Jakarta Selatan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu . Pergub DKI Jakarta No 187 Tahun 2014, namun masih ada faktor penghambat yang ditemui yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat dan interverensi dari organisasi masyarakat. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan pengawasan penjualan minuman berlakohol di Jakarta Selatan maka upaya yang dilakukan sejauh ini untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan perangkat lain, menyediakan aplikasi pengaduan masyarakat dan melakukan pengawasan gabungan dengan TNI dan Polri. Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu memperberat sanksi terhadap pelanggar, melakukan sosialisasi aplikasi pengaduan masyarakat di setiap keluarahan, mengutamakan tindakan persuasive dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada.

**Kata kunci:** Pengawasan, Penjualan, Minuman Beralkohol, Kota Administrasi Jakarta

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Provinsi DKI Jakarta terdiri atas berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang datang ke Jakarta. Dengan statusnya sebagai ibukota negara sekaligus pusat perekonomian Indonesia, DKI Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara asing, ditambah dengan mudahnya akses untuk datang ke Jakarta. Hal tersebut menyebabkan budaya yang ada di Jakarta bukan hanya budaya yang berasal dari dalam negeri. Tidak sedikit budaya luar terutama budaya negara-negara barat yang masuk ke Indonesia. Selain itu, masuknya budaya barat ke Jakarta juga disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mecari maupun mendapatkan informasi mengenai dunia luar mulai dari cara berbusana, cara berbicara, makanan dan minuman, serta gaya hidup. Salah satu kebiasaan negara barat yang diterapkan di Indonesia ialah mengonsumsi minuman beralkohol. Di Indonesia sendiri tidak ada aturan yang menyatakan bahwa penjualan maupun pengonsumsian minuman beralkohol dilarang, maka kebijakan mengenai boleh atau tidaknya penjualan serta pengonsumsian minuman beralkohol diserahkan kepada masing-masing daerah.

Minuman Beralkohol merupakan minuman yang memiliki kandungan ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Meminum minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran diri untuk sementara waktu sehingga sangat rawan untuk memicu kejadian tidak diinginkan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan diri sendiri. Selain itu meminum minuman beralkohol memiliki dampak buruk bagi kesehatan terutama organ hati dan sistem pencernaan.

Salah satu usaha pemerintah untuk mencegah dampak buruk dari pengonsumsian minuman beralkohol yang berlebih ialah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden tersebut memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menggunakan hak otonomi daerah dalam mengatur tentang pembatasan penjualan minuman beralkohol di daerahnya dengan mempertimbangan budaya lokal daerah tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri tidak melarang pengonsumsian dan penjualan minuman beralkohol namun terdapat aturan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol yang harus dipedomani dalam dilaksanakan. Segala ketentuan yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah pengonsumsian secara berlebihan dan penyalahgunaan minuman beralkohol

Tidak adanya larangan untuk mengonsumsi dan menjual minuman beralkohol di DKI Jakarta dianggap sebagai kesempatan untuk membuka usaha penjualan minuman beralkohol secara langsung maupun eceran. Sehingga tidak sulit untuk menemukan tempat usaha yang menjual minuman beralkohol di Jakarta. Hal utama yang diperlukan untuk membuka usaha yang menjual minuman beralkohol adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), izin tersebut bisa didapatkan dengan mendaftar ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelah mendapatkan izin, pemilik tempat usaha harus memperhatikan beberapa hal, yang diatur di dalam Pergub DKI Jakarta No 187 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol

Pada kenyataannya, masih ada pelanggaran penjualan minuman beralkohol di DKI Jakarta. Pada tahun 2018, terdapat 2074 botol minuman beralkohol yang ditertibkan oleh petugas. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah botol minuman beralkohol yang ditertibkan sebanyak 37% yaitu 2858 botol. Selain itu, pada tahun 2022 sebuah tempat usaha yang menjual minuman beralkohol yang ditutup karena menjual minuman beralkohol tidak sesuai izin, yang mana 5 dari 12 outlet Holywings yang ditutup oleh Pemerintah DKI Jakarta berada di Jakarta Selatan. Penjualan minuman beralkohol di Jakarta Selatan masih menjadi masalah yang perlu diawasi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang mengakibatkan beberapa dampak buruk bagi ketentraman dan ketertiban umum serta kesehatan konsumen

1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada kenyataannya, masih ada pelanggaran penjualan minuman beralkohol di DKI Jakarta. Pada tahun 2018, terdapat 2074 botol minuman beralkohol yang ditertibkan oleh petugas. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah botol minuman beralkohol yang ditertibkan sebanyak 37% yaitu 2858 botol. Selain itu, pada tahun 2022 sebuah tempat usaha yang menjual minuman beralkohol yang ditutup karena menjual minuman beralkohol tidak sesuai izin, yang mana 5 dari 12 outlet Holywings yang ditutup oleh Pemerintah DKI Jakarta berada di Jakarta Selatan. Selain itu masih ada lagi tempat usaha pelanggaran izin penjualan minuman beralkohol di Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya bersama Pemda DKI mendapati sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Selatan yang kedapatan menyalahi aturan. Terdapat tempat usaha di Jakarta Selatan yang tidak termasuk tempat usaha makanan atau minuman yang melanggar peraturan tentang penjualan minuman beralkohol selain tempat usaha makan dan minuman

Penjualan minuman beralkohol di Jakarta Selatan masih menjadi masalah yang perlu diawasi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang mengakibatkan beberapa dampak buruk bagi ketentraman dan ketertiban umum serta kesehatan konsumen. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol yaitu: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, walikota, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja

1. **Penelitian**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat.  Penelitian Dindha Amelia yang berjudul Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol oleh Kios di Kota Surabaya menemukan bahwa walaupun diperbolehkan, penjualan minuman berlakohol berarti bebas tanpa larangan. Dalam peraturan disebutkan bahwa terdapat larangan-larangan penjualan minuman beralkohol yaitu tidak diperbolehkan menjual kepada anak dibawah 21 tahun, alasannya lebih ke masalah emosional dari anak tersebut yang masih belum stabil. Kemudian ada larangan menjual di tempat tertentu seperti rumah sakit, sekolah, rumah ibadah dll. Untuk hal ini banyak yang melatarbelakangi namun yang paling mendominasi itu terkait dengan tata ruang (Dindha Amelia, 2020). Penelitian Rachmansyah Saputra menemukan bahwa Implementasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim masih belum optimal. Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya komunikasi dengan Kepolisian, kondisi ekonomi penjual minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Rachmansyah Saputra, 2022). Penelitian Angga Setiawan menemukan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado sudah sesuai standar operasional prosedur dan telah mencapai tujuannya. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol, antara lain: Jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja, pengambilan kebijakan oleh pimpinan, budaya kerja, tuntutan pekerjaan, sarana dan prasarana yang tersedia (Angga Setiawan, 2022). Penelitian Muhammad Afriyanor & Mambang menemukan bahwa Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya belum maksimal, karena: informasi dalam Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol belum terlaksana dengan baik dan isi Kebijakan Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol belum berjalan maksimal. Dukungan masyarakat pemilik Toko Bertanda Khusus Minuman Beralkohol sudah terlaksanakan dengan baik. Masyarakat sadar pentingnya Minuman Beralkohol perlu diawasi penjualannya. Koordinasi Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah berjalan baik (Muhammad Afriyanor & Mambang,2017).

1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengawasan penjualan minuman beralkohol di lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menggunakan metode kualitatif yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan. Selain itu penelitian ini menggunakan teori pengawasan Rahaya Relawati yang memiliki empat dimensi yaitu menetapkan standa, memonitor, membandingkan dan melakukan tindakan.

1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1. **METODE**

Pada umumnya, pendekatan penelitian terbagi menjadi 3 yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode campuran. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menghasilkan data yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya (Sugiyono, 2019). Metode deskriptif menurut pendapat Nazir mempunyai inti bahwa metode deskriptif merupakan sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran, maupun suatu fenomena pada masa sekarang(Nazir 2014.).

Penulis menentukan gambaran penelitian sesuai dengan fenomena yang terjadi yakni mengenai bagaimana pengawasan penjualan minuman beralkohol di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam metode ini dibutuhkan teknik pengumpulan data, analisis data dan cara menemukan fakta-fakta yang terdapat di lapangan.  Penelitian dilakukan dengan mendatangi informan serta melakukan komunikasi langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Penulis menentukan beberapa informan antara lain: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, Penjual Minuman Beralkohol dan Masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono yaitu: Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, Teknik analisi data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan memantau situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan serta mendapatkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan juga melalui wawancara langsung dengan informan. Berdasarkan data yang didapat dan kemudian menganalisisnya dengan melakukan reduksi kemudian disajikan dalam penulisan penelitian ini agar dapat diambil kesimpulan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

**3.1. Menetapkan Standard**

Menetapkan standard atau aturan merupakan tahap awal dalam melakukan proses pengawasan. Aturan yang telah dibuat tersebut dijadikan sebagai patokan dalam menentukan masih sesuai atau tidaknya sebuah kegiatan. Aturan menegenai penjualan minuman berlakohol di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Aturan tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kota Administrasi Jakarta Selatan sendiri secara garis besar terbagi atas 3 bagian, yaitu golongan, penjualan dan larangan.

Pengklasifikasian minuman beralkohol didasarkan kepada kadar alkohol yang ada pada minuman tersebut. Terdapat tiga golongan minuman beralkohol yang ada di Indonesia yaitu golongan A, B dan C. Minuman beralkohol dikelompokan berdasarkan kadar etanol dengan mempertimbangkan faktor Kesehatan. Penggolongan minuman beralkohol juga digunakan untuk mengklasifikasi izin usaha yang perlu dimiliki pemilik usaha minuman beralkohol.

Dalam melakukan penjualan minuman beralkohol di Kota Administrasi diperlukan sebuah izin. Izin tersebut dapat diperoleh melalui sistem OSS. Hal yang dilakukan setelah mendapatkan izin ialah menyesuaikan cara penjualan yang mereka lakukan dengan izin yang mereka miliki
**Tabel 1.**

**Pemilik SIUP-MB di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

|  |  |
| --- | --- |
| Kecamatan | Pemiliki SIUP-MB (Tempat Usaha) |
| Jagakarsa | 1  |
| Pasar Minggu | 2 |
| Cilandak | 2 |
| Pesanggrahan | 4 |
| Kebayoran Baru | 61 |
| Kebayoran Lama | 17 |
| Mampang Prapatan | 11 |
| Pancoran | 1 |
| Tebet | 8 |
| Setiabudi | 30 |
| Jumlah | 137 |

Sumber: Suku Dinas PPKUKM, 2022

**Tabel 1.** Menunjukan jumlah tempat usaha di Jakarta Selatan yang memiliki SIUP-MB. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Kebayoran Baru merupakan kecamatan dengan pemilik SIUP-MB terbanyak di Jakarta Selatan

Pemerintah DKI Jakarta mengatur beberapa larangan dalam penjualan minuman beralkohol. Hal yang dilarang dalam penjualan minuman beralkohol yaitu larangan untuk menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah 21 tahun. Selain itu, terdapat larangan untuk menjual minuman beralkohol di beberapa tempat, yaitu: Lokasi binaan atau lokasi sementara pedagang kaki lima, Terminal dan/atau stasiun kereta api, Gelanggang remaja, penginapan remaja dan bumi perkemahan, Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, Kios kecil, Permukiman kumuh

**3.2. Memonitor**

Memonitor merupakan pemantauan secara rutin dengan metode tertentu terhadap aturan telah ditetapkan. Dari hasil observasi, terdapat dua indikator dalam pelaksanaan giat monitoring yaitu patroli dan pembinaan. Kegiatan patroli dilakukan untuk memantau keadaan yang ada di lapangan. Sedangkan pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Kegiatan patroli merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan secara rutin berdasarkan dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di lapangan

**Tabel 2.**

**Jadwal Patroli Minuman Beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan**

|  |  |
| --- | --- |
| Kegiatan | Tahun 2023 |
| **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Jun** | **Jul** | **Ags** | **Sept** | **Okt** | **Nov** | **Des** | **Jumlah** |
| (Siang) Bersama SKPD | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | **20** |
| (Malam) Bersama TNI/POLRI | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | **40** |
| Keagamaan |  | 33 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | **36** |
| Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha Minol |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1  |  | **3** |

**Tabel2.** Menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan memiliki jadwal rutin dan terencana dalam pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol

Kegiatan pembinaan dilakukan oleh pengawas dalam rangka meningkatkan kualitas dari pelaku usaha namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Pembinaan yang dilakukan berupa kegiatan pengarahan kepada para pelaku usaha. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk pengayoman kepada pelaku usaha minuman beralkohol sehingga terciptanya suasana yang harmonis diantara kedua belah pihak. Pemerintah juga ikut menggandeng pelaku usaha minuman beralkohol pada saat memeringati ulang tahun DKI Jakarta pada Jakarta Fair 2022. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menggerakan perekonomian yang sempat berhenti akibat pandemic yang melanda dunia

**3.3. Membandingkan**

Membandingkan diartikan sebagai membandingkan keadaan yang terjadi di lapangan dengan keadaan yang diinginkan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, masih ada ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan mulai dari masalah perizinan hingga keributan. Disinilah letak permasalahan yang menjadi fokus peneliti dimana saat membandingkan kondisi di lapangan dengan kondisi yang ada. Selain berdasarkan wawancara dengan anggota Satpol PP Jakarta Selatan dan observasi ke lapangan

**3.4.MelakukanTindakan**Tindakan dilakukan dalam rangka meluruskan penyimpangan yang ditemukan. Tindakan juga berguna untuk memberi efek jera kepada para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Bedasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, terdapat dua jenis tindakan yang dilakukan yaitu tindakan non-yustisi dan pro-yustisi

Melakukan tindakan non-yustisi adalah salah satu wewenang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas. Tindakan non-yustisi merupakan tindakan penegakan peraturan daerah yang tidak melalui tahap persidangan. Terdapat beberapa bentuk Tindakan non-yustisi yang dilakukan yaitu terguran lisan maupun tulisian dan penutupan sementara

Tindakan Pro-yustisi merupakan tindakan penegakan hukum yang melalui tahap persidangan. Untuk melakukan tindakan pro-yustisi pihak pengawas memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan tindakan hukum sebelum mengajukan pelanggaran ke persidangan. Sanksi yang diberikan berupa denda hingga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan hukuman kurungan maksimal 30 hari (satu bulan). **Tabel 4**. Akan menunjukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di Jakarta Selatan terkait dengan penjualan minuman beralkohol

**Tabel 4.
Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Jakarta Selatan pada 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama | Jenis Pelanggaran | Barang | Denda (Rupiah) |
| Rahmatullah | Menggunakan bangunan tidak sesuai izin dan Menjual minuman beralkohol | 1 botol  | 5.500.000 |
| Sumardi | Menjual minuman beralkohol tanpa izin | 23 botol  | 500.000 |
| Faizal Wafa | Menjual minuman beralkohol tanpa izin | 1 botol  | 500.000 |
| Muhammad Jamaludin | Menjual minuman beralkohol tanpa izin | 88 botol  | 500.000 |
| Julius Wisnu | Menjual minuman beralkohol tanpa izin | 1 botol  | 500.000 |
| Idris | Menjual minuman beralkohol tanpa izin | 1 botol  | 500.000 |
| Reynanto Jehtro Lewu | Menjual minuman beralkohol tanpa izin | 18 dus  | 5.000.000 |
| Kaswin | Menjual minuman beralkohol tanpa izin | 17 botol  | 500.000 |
| Dewi Susanti | Menjual minuman beralkohol tanpa izin | 11 botol  | 500.000 |

**3.4. Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan temuan penting bahwa pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan pengawasan penjualan minuman beralkohol dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sama halnya dengan temuan Dindha Amelia bahwa  Pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol sudah optimal karena rutin diadakan operasi yustisi dan razia besar pada waktu tertentu,(Dindha Amelia, 2020).

Sama halnya dengan penelitian Rachmansyah Saputra, pengawasan terhadapa penjualan minuman beralkohol masih memiliki hambatan terutama pada Sumber Daya Manusia mulai dari segi kualitas dan kuantitas (Rachmansyah Saputra, 2022). Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung, mulai dari anggaran, kendaraan hingga perlengkapan lainnya. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Angga Setiawan dimana terdapat hambatan berupa terbatasnya sarana dan prasaran pendukung (Angga Setiawan, 2022)

Penelitian ini membahas pengawasan penjualan minuman beralkohol secara menyeluruh, hal tersebut berbeda dengan penelitian Muhammad Afriyanor & Mambang yang hanya membahas tentang pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol (Muhammad Afriyanor & Mambang, 2017). Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian ini ialah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui. hal ini serupa dengan penelitian Angga Bramanto Putra dimana masyarakat terkesan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar (Angga Bramanto Putra, 2022)

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pengawasan penjualan minuman beralkohol ini sendiri penulis bagi atas beberapa berdasarkan teori pengawasan dari Rahayu Relawati dimensi yaitu menetapkan standard yang diawasi yaitu golongan, penjualan dan larangan serta alasan yang melatarbelakangi penetapan standard tersebut. Memonitor untuk memastikan bahwa kondisi yang ada di lapangan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, petugas memilik jadwal rutin dalam melakukan dan juga terdapat pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha minuman beralkohol. Membandingkan, faktanya masih ada ketidaksesuaian yang ditemukan oleh petugas. Melakukan tindakan sanksi non-yustisi berupa terguran hingga penutupan sementara dan juga sanksi pro-yustisi berupa denda bahkan sampai hukuman kurungan

Berdasarkan hasil analisis penulis, dimensi yang pelaksanaannya paling kuat adalah memonitor. Hal ini dikarenakan petugas memiliki dan telah melaksanakan jadwal patroli. Sedangkan dimensi yang masih lemah ialah pada saat melakukan tindakan, hal ini dikarenakan pada saat melakukan tindakan terdapat beberapa yang ditemukan oleh petugas dan juga tindakan yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya berkesempatan melakukan sampling ke dua tempat usaha minuman beralkohol di Jakarta Selatan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi dengan lebih seringnya diberikan kesempatan untuk menandatangani tempat-temoat yang menjual minuman beralkohol dan dapat ikut dalam kegiatan gabungan bersama TNI dan Polri

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dindha Amelia, 2020, ‘Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di Kota Surabaya’, 21.1, 1–9 <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>

Mambang, Mambang, and Muhammad Afriyanor, 2017, ‘Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Palangka Raya’, *Pencerah Publik*, 4.1 <https://doi.org/10.33084/pencerah.v4i1.817>

Nazir, Moh, 2014, ‘MetodePenelitian’, *Jakarta: Ghalia Indonesia*

Putra, Angga Bramanto, 2022, ‘Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbar’ (Universitas Islam Riau)

Saputra, Rachmansyah, 2019, ‘Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Berlakohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan’, Jurnal Kebijakan Pemerintahan<https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.911>

Setiawan, Angga, 2022, ‘Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Guna Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kota Manado’

Sugiyono, 2019, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan R&D, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendektan Kualitatif Dan R&D